

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia termasuk Negara yang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang masih mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari berdirinya badan usaha di negara Indonesia. Kenyataannya perkembangan yang ada saat ini belum bisa mengatasi permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat luas. Kondisi itulah yang mendasari masyarakat untuk hidup dalam berorganisasi. Berbagai jenis organisasi salah satunya adalah organisasi nirlaba (Julianto, dkk, 2017).

Tujuan organisasi nirlaba adalah mengacu pada manfaat ekonomis, sosial, pendidikan atau spiritual dari perorangan atau golongan yang tidak mempunyai kepentingan dalam kepemilikan atau investasi pada organisasi. Organisasi nirlaba dituntut untuk menyiapkan program dan penganggarannya (Julianto, dkk, 2017).

Riyanto (2012:327) menjelaskan bahwa laporan keuangan, menunjukkan keadaan perusahaan, dimana nilai aktiva dicerminkan oleh neraca, utang dan modal sendiri, dan hasil-hasil dalam satu tahun dicerminkan oleh laporan Rugi dan Laba dalam satu periode.

Pada seluruh lembaga peralihan yang ada dibawah Mahkamah Agung (MA) tentang peralihan organisasi , finansial, dituntut ikut serta

mewujudkan reformasi birokrasi sesuai tuntutan jaman dalam era transparansi publik, salah satunya adalah dengan mendapatkan predikat Wajib Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK dalam pengelolaan anggaran APBN, lebih khususnya dengan mengelola keuangan negara (M.Faried Dzikrullah,S.H, 2018).

Manan dan Kamil (2007:11) menjelaskan bahwa pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana Pengadilan Agama yang diharapkan di Indonesia adalah Pengadilan Agama yang mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dimana disebut dengan *Court of Law*.

Menurut Manan dan Kamil (2007:11) *Court of Law* merupakan hukum acara yang dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam pelaksanaannya salah satunya tentang pengelolaan keuangan perkara. Hal tersebut diperlukan agar Peradilan Agama di Indonesia mempunyai kesamaan pola tindak, pola pikir atau dalam istilah Peradilan disebut dengan legal frame work.

Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan surat Nomor: KMA/OOI/SK/1991 tanggal 24 januari 1991 menetapkan pola-pola pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan perkara.

Manan dan Kamil (2007:59) menjelaskan perkara di Pengadilan dapat didaftarkan jika biaya sudah dibayar. Azas yang dianut dalam peraturan tersebut adalah “Tidak Ada Biaya Tidak Ada Perkara”, kecuali

dalam suatu perkara prodeo sebagaimana ditentukan dalam pasal 237 HIR dan pasal 273 R. BG.

Mahkamah Agung RI dalam suratnya No. 43/TUAD/AG/III/UM/XI/1992 tanggal 23 November 1992 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan biaya perkara menurut pasal 121 HIR dan 145 R.Bg adalah biaya kepaniteraan dan biaya proses (Manan dan Kamil, 2007:59).

Manan dan Kamil, 2007:59 menerangkan biaya kepaniteraan terdiri dari tarif pelayanan pengadilan yang diserahkan ke kas Negara besarnya berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 162 Tahun 1988 yaitu kas Negara sebesar Rp. 2.000,- ditafsirkan sebagai biaya pencatatan atas pendaftaran perkara. dan Redaksi atau leges sebesar Rp. 1.500,-.

Buku Jurnal keuangan perkara mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang setiap perkara, yang kemudian semua transaksi yang terjadi dalam buku jurnal keuangan perkara, harus disalin dalam buku induk keuangan perkara berupa buku tabelaris (Manan dan Kamil, 2007:61).

Untuk Peradilan Agama, tentang keharusan adanya biaya perkara diatur dalam Stb. Tahun 1882 nomor 152, pasal 4: Keputusan Pengadilan Agama dituliskan dengan disertai alasan yang ringkas, juga harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh para pimpinan yang turut memberi keputusan. Dalam berperkara itu disebutkan pula jumlah biaya yang

dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara(Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, 2010:30-34).

Pengadilan Agama Kabupaten Malang atau yang di singkat PA Kabupaten Malang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 tahun 1996 dan diresmikan pada tanggal 28 Juni 1997. Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Malang terletak di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang, yakni Jl. Panji 202 Kepanjen-Malang telp.(0341) 397200 Fax. (0341) 395786 e-mail : pa-malangkab.go.id., yang berada di atas tanah pemberian Bupati Kepala Daerah Kabupaten Malang seluas 4.000 M2, berdasarkan surat nomor : 590/259/429.011/1997 tanggal 20 Pebruari 1997 jo. surat nomor : 143/1721/429.012/1997 tanggal 9 Oktober 1997 dan surat Keputusan Bupati KDH. Tk.II Malang nomor :180/313/SK/429.013/1997 tanggal 18 Desember 1997 tentang Penetapan Lokasi Untuk Pembangunan Gedung Pengadilan Agama di Kelurahan Penarukan Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (<http://www.pa-malangkab.go.id/home2/sejarah>).

Laporan keuangan PA Kabupaten Malang sama halnya pada Pengadilan Agama pada daerah lainnya merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga,

serta Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pada “Pola Bindalmin” yang merupakan singkatan dari Pola Pembinaan Dan Pengendalian Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama dimana secara praktis memberikan panduan bagi para staf di instansi Peradilan, bagaimana cara dan apa yang harus dilakukan dalam menerima perkara yang diajukan di pengadilan, persiapan persidangan, pelaksanaan persidangan, minutasi berkas, pelaporan perkara, pengarsipan berkas, maupun dalam keuangan perkara.

Dalam pelaksanaan pada tanggal 30 November 2015 Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor No. 2017.a/DJA/OT.01.3/11/2015 yakni “Pedoman Pola Keuangan Perkara Pengadilan Agama” yang mana standar pola keuangan perkara di maksudkan untuk kesamaan pengelolaan, pencatatan dan pelaporan keuangan.

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Mohammad arifin (2011) yang menjelaskan bahwa Mekanisme penanganan perkara tidak jauh berbeda dengan yang lainnya bedanya hanya di prosedur administrasinya saja.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti mengambil judul **Penerapan Pola Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana **Penerapan Pola Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah untuk mengetahui **Penerapan Pola Keuangan Perkaradi Pengadilan Agama Kabupaten Malang.**

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan di laporan keuangan terutama yang berkaitan dengan penerapan keuangan perkara. Sebagai literatur dan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan pola keuangan perkara.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi instansi diharapkan dalam pelaksanaan pengelolaan, keuangan perkara yang ditetapkan sesuai peraturan terbaru dapat menambah tingkat kualitas, menjamin konsistensi pelaporan keuangan secara transparan dan akuntabel.